

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN *ILLEGAL* OBAT YANG DIGUNAKAN UNTUK ABORSI MELALUI MEDIA *ONLINE*

Oleh:

Juwitha Putri Simanjuntak ¹⁾

Arnold Steven Hall ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2)}

E-mail:

Juwithaaps@gmail.com ¹⁾

Arnoldsteven209@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni (pertama) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* (kedua) untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online*, dan (ketiga) untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online*. Hasil penelitian (1) Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media *online*. (2) Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.. (3) Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang semakin kompleks dan upaya yang dilakukan adalah dengan membuka unit *cyber crime* dan memberikan pelatihan kepada penyidik kepolisian.

Kata Kunci : Obat, Aborsi, Media Online

1. PENDAHULUAN

Internet dapat dimanfaatkan dalam segala bidang, antara lain bidang pendidikan, pemerintahan, perbankan, penyuluhan kepada masyarakat, dan kesehatan. Perkembangan teknologi dan informasi, setiap orang dapat memanfaatkan internet untuk mengembangkan bisnis baik di tingkat lokal maupun global, sehingga banyak perusahaan maupun perorangan yang menjual atau mempromosikan berbagai produk melalui media *online*.

Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan *illegal*. Penjualan obat melalui media *online* menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih murah, lebih cepat, dan kemungkinan pembelian secara anonim. Pembelian obat melalui media *online* masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan cepat, apalagi bila obat-obatan tertentu dirasa berguna bagi dirinya. Dengan demikian

masyarakat lebih tertarik mencari dan membeli obat melalui situs-situs di internet.

Saat ini obat yang dijual melalui apotek *online*, toko obat *online* atau situs di internet berupa jenis obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat tradisional, obat herbal, dan suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan dan menggunakan obat keras, obat golongan narkotika atau obat golongan psikotropika tanpa resep dokter yang seharusnya dalam pembelian obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter. Saat ini penjualan obat melalui media *online* sangat bebas, sehingga obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat, yang tanpa disadari akan membahayakan kesehatan dan bahkan menimbulkan korban. Obat-obatan yang dijual secara *online* sulit dipantau, baik dari sisi promosi maupun transaksinya. Selain itu, informasi terkait produk yang disampaikan kepada masyarakat sangat minim, tidak hanya itu, alamat penjual produk obat-obatan juga tidak jelas.

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi terkait dengan penjualan obat melalui media *online*. Setiap apotek *online*, toko obat *online* maupun perorangan dengan bebas menjual obat, baik obat yang masuk kategori obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika melalui media *online* tanpa ada persyaratan atau pembatasan yang mengatur hal tersebut.

Obat merupakan produk kesehatan yang dalam penggunaannya harus mengikuti tata cara dan persyaratan. Obat dalam penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan pihak yang memberikan obat harus memiliki izin sebagai apoteker dan tempat penjualan obat harus berizin baik berupa apotek maupun toko obat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Perdagangan Obat *Illegal*

Obat yang penjualan secara *illegal*

sangat marak dan paling banyak dicari adalah *cytotec*. *Cytotec* merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. Obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. efek samping obat *cytotec* terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.

Cytotec pada dasarnya adalah salah satu obat yang digunakan untuk obat maag yang ber dosis tinggi yang seharusnya digunakan untuk penderita magh kronis. *Cytotec* dimanfaatkan karena hasiatnya, Namun ada juga yang menggunakan obat karena efek sampingnya. *Cytotec* merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. efek samping obat *cytotec* terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.

Peredaran obat *illegal* membuktikan bahwa masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat *illegal* sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.

Ketidakpedulian para pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses

produksi semata yang tidak memenuhi persyaratan registrasi obat jadi dan ketentuan syarat farmakope, namun lebih dari itu juga pada sistem pendistribusiannya yang sering kali tidak melalui jalur resmi (legal), tentunya hal ini dibuktikan dengan maraknya peredaran obat-obatan yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Kesehatan.

Munculnya produk industri farmasi berupa obat-obatan yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumennya, dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ketentuan UU Kesehatan yang dalam klausul pasal-pasal terdapat ketentuan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya berupa obat daftar G tanpa izin dan obat tanpa izin edar yang proses pembuatannya tidak memenuhi standar registrasi obat jadi dan syarat *farmakope*.

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 UU Kesehatan yang menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin dengan cara apapun. Masalah ini merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Kurangnya informasi terhadap obat-obatan *illegal* juga membuat

masyarakat konsumen terjerumus, bagi masyarakat pelaku peredaran obat *illegal*, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat *illegal* dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan *illegal* tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

1. Pengertian Aborsi

Abortus provocatus merupakan istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu.

Menurut Daniel Rumondor, bagi ahli kandungan istilah aborsi mempunyai definisi yang khusus, yaitu “gangguan kehamilan sebelum *fetus* bisa hidup sendiri secara *independen*, dan *fetus* dianggap mampu berdiri sendiri setelah 26-28 minggu usianya”. Menurut Buku Etika Profesi Kebidanan, aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar rahim, yaitu sebelum 20 minggu. Aborsi juga berarti penghentian kematian setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin mencapai 20 minggu.

Aborsi adalah menggugurkan kandungan, yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimana pun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *Abortus provocatus*.

Pemberlakuan UU Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat

ini. Undang-Undang Kesehatan yang telah dicabut dianggap tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan di bidang kesehatan. Umumnya setiap negara ada undang-undang yang melarang aborsi tetapi larangan ini tidaklah mutlak sifatnya di Indonesia berdasarkan undang-undang, melakukan aborsi, dianggap suatu kejahatan. Aborsi sebagai tindakan pengobatan, apabila itu satu-satunya jalan untuk menolong jiwa dan kesehatan ibu, serta sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan dapat dibenarkan dan biasanya tidak dapat dituntut.

Masalah aborsi diatur di dalam beberapa pasal, yaitu :

a. Pasal 75 UU Kesehatan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah

b. Pasal 76 UU Kesehatan : Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- (1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- (2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- (4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- (5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77 UU Kesehatan : Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau

dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan Perdagangan *Illegal* Obat Yang Digunakan untuk aborsi Melalui Media *Online*

A. Tindak Pidana Peredaran Obat *Illegal* Yang Digunakan Untuk Aborsi

Obat sejak zaman dahulu memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan, mempertahankan stamina dan mengobati penyakit. Menurut Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Pengertian obat secara khusus adalah:

yang ditetapkan oleh pemerintah. *Farmakope* adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat. Setiap negara menerbitkan dan mempunyai farmakope sendiri, karena setiap negara mempunyai karakteristik fisik manusia dan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga jenis dan dosis obatnya berbeda-beda untuk suatu penyakit.

1. Obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
2. Obat baru yaitu obat yang terdiri atau berisi zat, baik sebagai bagian yang

berkhasiat, ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain, yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.

3. Obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
4. Obat esensial yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam *farmakope* Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya..

B. Aborsi menurut Peraturan Perundang-Undangan

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP:

1. Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung. P.A.F. Lamintang mengemukakan putusan *Hoge Raad* sebagai berikut :

Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada

didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup.

Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (*abortus*) sebagai berikut :

- a. Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya

Melihat unsur-unsur dari pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang hamil itu sendiri.

2. Pasal 347 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Subyeknya orang lain
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggugurkan atau mematikan kandungannya.
- d. Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu.

Adapun pengguguran kandungan (*abortus*) yang dilakukan oleh orang lain tersebut tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas tahun.

3. Pasal 348 KUHP:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Subjeknya adalah orang lain
 - b. Menggugurkan atau mematikan kandungan
 - c. Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya.
4. Pasal 349 KUHP : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan

bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup.

2. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-Undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya.

4. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut .

Berdasarkan ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita

dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang

5. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* adalah adanya kemajuan teknologi di bidang informasi dan belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan obat melalui media *online*, Pemerintah hanya mampu menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi obat melalui media *online*, terlebih kasus peredaran obat palsu melalui media *online* semakin marak.
2. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-----; *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Arief Gosita, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat

emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam penanggulangan preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

3. Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan perdagangan *illegal* obat yang digunakan untuk aborsi melalui media *online* adalah karena sumber daya manusia (SDM) penegak hukum pada jajaran Polri yang kurang memahami pengoperasian bidang informasi teknologi (IT), kurang mendukungnya sarana atau fasilitas informasi teknologi (IT) untuk mencari data pelaku, kurangnya keterbukaan masyarakat serta budaya pergaulan bebas yang semakin kompleks dan upaya yang dilakukan adalah dengan membuka unit *cyber crime* dan memberikan pelatihan kepada penyisik kepolisian.

Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online. Panduan Praktis Mengelola. Media Online*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

-----; *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, FH. Hukum UNDIP, Semarang, 2011.

- Daniel Rumondor, *Jangan Membunuh! Tinjauan Etis Terhadap Beberapa Praktek Kedokteran*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2018.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2012.
- Eny Kusmiran, *Kejahatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, Selemba Medika, Jakarta, 2011.
- Heni Puji Wahyuningsih, *Etika Profesi Kebidanan*, Fitramaya, Yogyakarta, 2015
- M. Adenan, *Aborsi Dalam Pandangan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Seminar Wanita dan Septic Abortion, Medan, 2011
- Muhammad Yasid, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2021
- Muchid A, Umar F, Chusun, Supardi S, Sinaga, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*. Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia*, Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta, 2018.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Islam, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

B. Jurnal

- Bastianto Nugroho, *Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana dan Kesehatan, Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 1*, No. 2 March 2018.
- Bella Claudia Maria Giovana, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Online Yang Tidak Memiliki Izin, Jurnal Lex Suprema Volume 1 Nomor II September 2019.*
- Nita Ariyulinda, *Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online.e-jurnal. Jurnal Hukum dan Pembangunan, FH Universitas Indonesia Tahun XXIX (3) Juli-September 2018, Jakarta, 2018.*

C. Peraturan Perundang-Undanga

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUH
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

D. Kamu

- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta,

Jakarta, 2016

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

E. Internet

BPOM, “BPOM melakukan Operasi Obat Ilegal Yang Dijual Secara *Online*”, tersedia pada <https://metro.tempo.com>.

Dedy Priatmojo, “Polisi Bongkar Penjualan Obat Aborsi Melalui Blog”, tersedia pada <https://www.viva.co.id>.

Farra, “*Cytotec dan Gastrul yang Mengandung Misoprostol*”, tersedia pada <http://www.drgilang-aborsi.com>,

Firman Udillah, “Jual Obat Aborsi Lewat Internet Lelaki Ini Dibui”, tersedia pada <https://www.suara.com/news>,

Indra Anugrah, “Cara Mengetahui Tanda Keguguran Kandungan Yang Harus Dipahami”, tersedia pada <http://www.wartasranamedia.com>,

Rustiono, “Obat Keras Dijual *Online* Untuk Gugurkan Kandungan”, tersedia pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth>,

Wiko Rahardjo, “Dokter *Online*: Mudah dan Cepat”, tersedia pada <https://www.femina.co.id>,